



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
11. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia mengenai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, serta untuk memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan ini disampaikan kepada Saudara agar:

1. memperpanjang pemberlakuan bekerja dari rumah (BDR) secara penuh selama 3 (tiga) hari kerja mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 23 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi; dan

2. mengikuti ketentuan mengenai PPKM Darurat sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti selama Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 21 Juli 2021

Pt. Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im

NIP 196012041986011001

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi